

BAB III

PELANGGARAN TERHADAP HAK ROYALTI ATAS KARYA CIPTA

LAGU ATAU MUSIK

A. Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-HakCipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst mengabulkan gugatan Penggugat Christine selaku Pencipta lagu “Aku Mau” terhadap Tergugat I yaitu PT BINTANG CAHAYA KENCANA (Produk Boneka “PUTRI ANISA HIJAB Perfumed Doll” atau “PUTRI ANISSA HIJAB Perfumed Doll”), Tergugat II yaitu GO-TOYS dan Tergugat III LOUIS ASTON, terkait pelanggaran atas hak cipta lagu “Aku Mau” yang merupakan hasil cipta karya Penggugat selaku Pencipta Lagu karena Penggugat tidak pernah sekalipun sebelumnya memberikan izin dan/atau lisensi dalam bentuk apapun atas hasil cipta karya nya tersebut kepada Para Tergugat. Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2020 telah mendaftarkan gugatan tersebut keKepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Maret 2020.

Penggugat merupakan pemilik sah atas hak cipta berupa lagu (Musik dengan Teks) yang berjudul “Aku Mau” yang dilindungi hukum berdasarkan hak eksklusif sebagaimana telah diumumkan untuk pertama kali di Jakarta sejak tanggal 1 Januari 2010 sebagai Pencipta dan dinyatakan dalam Surat Pencatatan Ciptaan di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra Nomor : ECO00201901975 tertanggal 22 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga lagu yang merupakan hasil cipta karya Penggugat selaku Pencipta Lagu dilindungi menurut hukum yang berlaku, dimana undang-undang secara jelas dan tegas mengatur bahwa Ciptaan yang dilindungi secara hukum diantaranya adalah Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta.

Kasus tersebut berawal ketika Penggugat pada tanggal 23 Desember 2019 mendapati Para Tergugat diduga telah melakukan kegiatan usaha menjual dan/atau mendistribusikan secara komersial berupa salah satu produk mainan Boneka “PUTRI ANISA HIJAB Perfumed Doll” atau “PUTRI ANISSA HIJAB Perfumed Doll” yang merupakan ciptaan hasil daripada pelanggaran hak cipta lagu yang dimana di dalam mainan boneka tersebut diantaranya berisi lagu-lagu dan salah satunya adalah lagu berjudul “Aku Mau” milik Penggugat.

Penggugat mengetahui identitas Tergugat I selaku perusahaan pengimpor produk mainan boneka karena melihat pada kardus kemasan produk mainan boneka tersebut dan Tergugat I memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II selaku perusahaan Distributor daripada Tergugat I yang dapat dilihat pada informasi yang tercantum pada kardus kemasan produk mainan. Sedangkan mengenai identitas Tergugat III diketahui dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh Penggugat juga, karena Tergugat III diketahui merupakan pemilik atas Tergugat II. Oleh karena itu, Penggugat dalam menarik baik Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak harus turut bertanggung jawab secara tanggung renteng bersama-sama dengan Tergugat I terkait perkara tersebut.

Kemudian Penggugat melakukan penelusuran kepada Para Tergugat dalam melakukan kegiatan usaha berupa mengimpor boneka produk mainan yang di berinama Boneka “PUTRI ANISA HIJAB Perfumed Doll” tersebut. Dalam mainan boneka tersebut akhirnya diketahui didalamnya menggunakan salah satu lagu milik Penggugat yang berjudul “Aku Mau”. Namun, penggunaan lagu tersebut digunakan tanpa seizin dari Penggugat selaku pencipta lagu tersebut. Akhirnya karena merasa dirugikan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Perbuatan Para Tergugat yang telah menjalankan kegiatan usahanya dengan menjual dan/atau mendistribusikan Lagu “Aku Mau” secara komersial tanpa izin terlebih dahulu dari Penggugat selaku Pencipta Lagu telah melanggar dan/atau telah merugikan Hak Moral dan Hak Ekonomi Penggugat sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara Jo. Pasal 96 Jo. Pasal 113 ayat (3) dan/atau ayat (4) UU No. 28/2014. Dengan demikian, atas tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Para Tergugat telah melanggar Hak Moral dan Hak ekonomi Penggugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas Para Tergugat patut diduga telah mengabaikan kedudukan Penggugat secara hukum terkait kegiatan usaha menjual dan/atau mendistribusikan secara komersial berupa produk mainan Boneka “PUTRI ANISA HIJAB Perfumed Doll” atau “PUTRI ANISSA HIJAB Perfumed Doll”. Karena dari sisi Hak Ekonomi Penggugat jelas telah kehilangan potensi keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh dari hasil penjualan “Lagu” baik dalam bentuk kepingan CD (*compact disk*), RBT (*Ring Back Tone*) dan/atau

bentuk-bentuk lainnya, sehingga secara nyata Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara immateriil maupun materiil.

Kerugian materiil berupa biaya yang jika dikalkulasikan dalam bentuk potensi keuntungan ekonomi atas dipilihnya “Lagu Aku Mau” yang senyatanya merupakan hasil cipta karya Penggugat sebagai salah satu lagu yang dipilih Tergugat untuk dimasukkan kedalam mainan boneka in cassu, hal mana akan terasa kurang masuk akal apabila memang “Lagu Aku Mau” tersebut dipilih apabila tidak memiliki potensi keuntungan ekonomis dalam perhitungan Tergugat, maka sudah sewajarnya

Penggugat meminta penggantian atas kehilangan potensi keuntungan penjualan Lagu tersebut yang apabila ditotalkan dalam taksiran nilai ekonomi paling tinggi berjumlah Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan biaya yang sudah Penggugat keluarkan terkait pendaftaran Hak Cipta lagu “Aku Mau” pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia RI, termasuk didalamnya biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan dalam mengurus dan/atau menghadapi permasalahan hukum berupa biaya penanganan perkara Non-Litigasi sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan biaya penanganan Litigasi sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), sehingga jika ditotal sampai dengan saat ini berjumlah Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Sedangkan kerugian immaterial karena Penggugat merasa terganggu dan kehilangan waktu, biaya, tenaga serta pikiran dalam mengurus dan menyelesaikan perkara ini, maka sangatlah pantas jika ditetapkan suatu jumlah tertentu sebagai

pengganti kerugian Immateriil Penggugat yaitu sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Majelis hakim dalam putusannya mempertimbangkan Pasal ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, Pasal 1 ayat 25, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) huruf e, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 31 a, Pasal 40 ayat (1), Pasal 87, Pasal 89, Pasal 96, Pasal 99 Ayat (1), Pasal 113 ayat (3) dan/atau ayat (4) Undang- Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 1365 KUHPerduta.

Akhirnya Majelis Hakim dalam amar Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-HakCipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst memberi hukuman pada Para Tergugat, karena Majelis Hakim menilai Para Tergugat terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap hak cipta lagu “Aku Mau” yang merupakan hasil cipta karya Penggugat selaku Pencipta Lagu sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pencatatan Ciptaan di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra Nomor : ECO00201901975 tertanggal 22 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Majelis Hakim memberi hukuman kepada Para Tergugat dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah terbukti secara hukum melakukan Pelanggaran Atas Hak Cipta Lagu “Aku Mau” yang merupakan hasil cipta karya Penggugat selaku Pencipta Lagu sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pencatatan Ciptaan di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra Nomor: ECO00201901975 tertanggal 22 Januari 2019 yang

diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa ganti kerugian Materiil dengan total sejumlah Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah). Kerugian mana tersebut harus ditanggung oleh Para Tergugat secara Tanggung Renteng sampai dengan terpenuhinya jumlah tersebut yang dibayarkan kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
4. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat Kompensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.8.177.000,- (delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

B. Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 pada Desember 2021, mengabulkan gugatan PT Nagaswara Publisherindo di tingkat PK (Peninjauan Kembali) terhadap keluarga Gen Halilintar terkait pelanggaran Hak Cipta. Majelis Hakim menyatakan Gen Halilintar melanggar hak cipta terhadap lagu “LAGU SYANTIK” sesuai dalam amar putusan nomor 41 PK/Pdt,Sus-HK/2021. Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung memberi hukuman pada keluarga Gen Halilintar, untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena terbukti bersalah karena mengubah lirik lagu “LAGU SYANTIK” kemudian merekam, membuat video, serta menggugahnya di akun YouTube Gen Halilintar

tanpa seizin pihak Yogi Adi Setyawan dan Pian Daryono sebagai pencipta lagu, maupun ke pihak PT Nagaswara selaku pemegang hak cipta lagu.

Kasus berawal ketika keluarga Gen Halilintar membagikan video cover lagu yang dipopulerkan oleh Siti Badriah ke akun YouTube Gen Halilintar. Cover lagu “LAGI SYANTIK” yang dibuat oleh Gen Halilintar tersebut diunggah ke channel YouTube Halilintar TV tiga tahun lalu, tepatnya 15 November 2018. Dalam video berdurasi 4 menit 2 detik tersebut, Gen Halilintar membawakan lagu “LAGI SYANTIK” yang hak ciptanya dipegang oleh pihak PT Nagaswara. Mengetahui hal tersebut, Yogi Adi Setyawan dan Pian Daryono sebagai pencipta lagu dan PT Nagaswara sebagai pemegang hak cipta lagu tersebut merasa dirugikan oleh Gen Halilintar karena telah mengcover lagu tersebut.

Sebelum dilaporkan dan disidangkan, PT Nagaswara yang merupakan pihak label “LAGU SYANTIK” sudah melayangkan surat teguran dan protes terlebih dahulu kepada keluarga Gen Halilintar. Pihak PT Nagaswara juga sudah pernah bertemu dengan keluarga Gen Halilintar untuk menyelesaikan masalah ini. Gen Halilintar dan PT Nagaswara telah melakukan pertemuan mediasi sebanyak tiga kali, namun diadakannya pertemuan tersebut tidak menemukan hasil dan akhirnya menggantung. Akhirnya menilai tidak ada itikad baik dari pihak Gen Halilintar, PT Nagaswara sebagai Label lagu “LAGU SYANTIK” mengajukan surat gugatan secara resmi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 30 Maret 2020 sempat menolak gugatan label musik PT Nagaswara terkait kasus dugaan pelanggaran

hak cipta yang dilakukan oleh keluarga Gen Halilintar tersebut. Terkait penolakan tersebut, pihak PT Nagaswara merasa keberatan karena saksi yang hadir dalam persidangan adalah Atta Halilintar dan Tariq Halilintar, karena mereka berdua adalah anggota keluarga. Kurang puas dengan sidang gugatan pengadilan, akhirnya PT Nagaswara kemudian mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. PT Nagaswara mengklaim jika pihaknya mengalami kerugian yang cukup besar akibat unggahan video tersebut di channel YouTube Halilintar TV. Jika ditotal, kerugian bisa mencapai Rp 9,5 miliar baik secara material dan immaterial.

Perbuatan Para Tergugat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat tidak hanya masalah ekonomi/royalti tetapi juga pelanggaran hak moral yang jelas-jelas telah dilanggar oleh Para Tergugat sesuai dengan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 98 serta Pasal 99 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga Majelis berpendapat Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti rugi yang wajar kepada Para Penggugat yaitu sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pada permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali akhirnya dikabulkan, sehingga Para Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali.

Akhirnya Mahkamah Agung (MA) menghukum Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Umar Faruk yang juga dikenal dengan keluarga Gen Halillintar untuk membayar ganti kerugian Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena

melanggar hak cipta terhadap lagu “LAGI SYANTIK”. Dalam hal ini MA mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) yang dilayangkan oleh PT Nagaswara Publisherindo, Yogi Adi Setyawan, dan Pian Daryono. Pertimbangan Mahkamah Agung menilai Tergugat telah melakukan modifikasi lagu “LAGI SYANTIK” tanpa izin para Penggugat kemudian dikomunikasikan ke akun youtube Gen Halilintar. Perbuatan tersebut dinilai merupakan suatu pelanggaran hak moral dari para Penggugat karena perbuatan Tergugat yang mengubah lirik dan mengakibatkan distorsi ciptaan lagu “LAGI SYANTIK” dinilai hakim sebagai bentuk pelanggaran hak cipta/hak moral sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Moral, maka dari sisi Hak Moral saat ini Penggugat menjadi kehilangan kepercayaan diri dalam berkarya menciptakan lagu untuk sebagai bentuk sumbangsih terhadap perkembangan industri musik di tanah air. Karena Perbuatan Tergugat bertentangan dengan Pasal 4 karena Tergugat tidak mencantumkan nama Pencipta, mengubah lirik hasil cipta Penggugat, sehingga hal tersebut merugikan Penggugat.

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan sita dan/atau blokir terhadap akun/channel youtube Gen Halilintar (<https://www.youtube.com/channel/UCfRNJiafEm1LBGGFTTq4cXw>) milik Gen Halilintar sebagai Tergugat sebagai alat pengkomunikasian hasil pelanggaran ciptaan dan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan perkara gugatan berupa rekaman suara dan video klip lagu Lagi Syantik versi Para Tergugat, sebagai alat bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut. Penggugat juga meminta Tergugat untuk melakukan permintaan maaf kepada Para Penggugat dengan cara membuat

video permintaan maaf kepada Para Tergugat yang diunggah/diupload di akun-akun media sosial milik Para Tergugat serta membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat, setiap hari keterlambatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Majelis dalam putusannya mempertimbangkan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf h, Pasal 9 ayat (2), Pasal 98, Pasal 99 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Majelis menyatakan perbuatan Para Tergugat yang mentransformasikan ciptaan dan komunikasi ciptaan adalah pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dan huruf h Jo Pasal 9 Ayat (2). Selain itu, perbuatan Para Tergugat yang menggandakan dalam bentuk elektronik/digital penerbitan karya ciptaan dan pendistribusian hasil pelanggaran karya cipta melalui media sosial adalah pelanggaran hak cipta. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e Jo Pasal 9 Ayat (3). Amar putusan hakim adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah merubah lirik dan mengakibatkan distorsi ciptaan lagu Lagi Syantik milik Para Penggugat adalah pelanggaran hak cipta/hak moral;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah melakukan pentranformasian ciptaan dan melakukan komunikasi ciptaan adalah

pelanggaran hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf h, juncto Pasal 9 ayat (2) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah melakukan fiksasi, menggandakannya dalam bentuk elektronik/digital, penerbitan karya ciptaan dan pendistribusian hasil pelanggaran karya cipta melalui media sosial adalah pelanggaran hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, juncto Pasal 9 ayat (2) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang tanpa hak dan tanpa izin kepada Para Penggugat telah merubah lirik, memproduksi dan menyebarkan lagu Lagi Syantik yang telah dimodifikasi tersebut adalah perbuatan pelanggaran hak cipta yang menyebabkan kerugian materiil bagi Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB IV

**IMPLEMENTASI TERHADAP HAK ROYALTI ATAS KARYA CIPTA
MUSIK ATAU LAGU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**A. Implementasi Hak Royalti Atas Karya Cipta Musik Atau Lagu
dihubungkan dengan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

Lagu merupakan suatu bentuk karya cipta yang memiliki nilai ekonomi sehingga dapat dikomersilkan, oleh sebab itu pelanggaran terhadap hak cipta seperti perubahan lirik, aransemen ulang yang dilakukan tanpa adanya izin atau penggunaan lagu tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta.

Musisi selaku pencipta lagu atau musik memiliki hak ekonomi atas penggunaan karya ciptaannya untuk kegiatan komersial, sehingga pihak yang menggunakan karya cipta lagu atau musik orang lain untuk kepentingan komersial wajib untuk meminta izin dari pencipta atau pemegang hak cipta lagu atau musik tersebut karena sudah sepatutnya pencipta mendapatkan imbalan atau royalti atas hasil karyanya, karena hal itu merupakan hak eksklusif yang dapat dimiliki oleh seorang pencipta dalam membuat suatu karya sesuai dengan Pasal 4 UU Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur mengenai hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta lagu untuk mengumumkan atau memperbanyak izin kepada pihak lain. Artinya, orang lain atau pihak lain yang melakukan keinginan untuk menggunakan karya cipta milik orang lain, maka ia

harus terlebih dahulu meminta izin dari si pencipta lagu atau orang yang memegang hak cipta atas lagu tersebut. Sehubungan dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta lagu, maka pemegang hak cipta dapat saja memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan lagu ciptaannya tersebut, pemberian izin tersebut biasanya disebut sebagai pemberian lisensi yang ketentuannya diatur dalam Pasal 45-47 UU Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bersama dengan pemberian lisensi tersebut, biasanya diikuti oleh pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu tersebut. Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta lagu.

Seiring dengan kemajuan teknologi, dunia musik mengalami perkembangan melalui media sosial seperti, YouTube, Spotify, Joox Music yang ikut menyebarluaskan atau ikut berperan menyiarkan dan menyebarkan sebuah ciptaan lagu tanpa kendali dari Pencipta lagu. Pengguna lagu dibedakan menjadi dua, yaitu pengguna musik non komersial yang menggunakan lagu/musik hanya untuk didengarkan/dinikmati sendiri dan yang kedua yaitu pengguna musik komersial yang menggunakan lagu/musik untuk tujuan komersial dan bisa mendapatkan keuntungan atas lagu/musik tersebut, seperti karaoke, radio, cover lagu yang di upload pada media sosial dan lain-lain. Namun, pada saat ini tidak jarang konten kreator yang dalam kegiatan kreativitasnya mempublikasikan kontennya tanpa memperoleh persetujuan tertulis (lisensi) atau bahkan tidak membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta dalam bentuk ini telah diatur sebelumnya dalam Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengguna karya cipta lagu atau musik diwajibkan untuk membayar royalti kepada pencipta sebagai bentuk hak ekonomi yang didapatkan oleh pencipta atas penggunaan karya ciptaannya untuk kepentingan komersial berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan dilanjutkan di Pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Oleh karena itu, apabila hak eksklusif dari pencipta tersebut tidak dijalankan, maka dapat disebut bahwa terjadi suatu pelanggaran hak cipta.

Penggunaan lagu secara komersial sebenarnya bukan merupakan pelanggaran hak cipta, akan tetapi dengan syarat pengguna lagu tersebut harus memenuhi kewajiban mereka untuk membayar lagu royalti berdasarkan Pasal 87 ayat (4) UU Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-HakCipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat adalah dengan cara mendistribusikan mainan boneka yang berisikan lagu, yang dimana salah satu lagu tersebut adalah milik Penggugat selaku pencipta. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan mainan boneka tersebut, tanpa meminta izin terlebih dahulu untuk menggunakan lagu tersebut kepada pencipta. Sedangkan pada Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 pelanggaran dilakukan dengan mengganti lirik lagu dan mengkomersialkan lagu atau musik dengan cara mengupload video ke Youtube dengan tujuan untuk mendapatkan

keuntungan berupa *adsense* dari lagu atau musik tersebut, tanpa meminta izin kepada pencipta dan pemegang hak cipta.

Berdasarkan Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-HakCipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021, dapat diketahui bahwa keduanya merupakan kasus pelanggaran hak cipta karena telah menggunakan karya cipta lagu atau musik tanpa meminta izin kepada pencipta dan pemegang hak cipta, sehingga apabila hak cipta dilanggar maka si pencipta akan mendapatkan kerugian, salah satunya tidak mendapatkan royalti. Padahal setiap orang yang tidak memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan karya cipta secara komersial karena hal tersebut melanggar hak ekonomi dari pencipta lagu dengan cara mengcover atau dengan cara lain apapun tanpa seizin pencipta lagu. Sehingga hal tersebut dapat membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan sanksi sesuai dengan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dengan denda paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Oleh karena itu, menurut pendapat penulis tindakan para tergugat tersebut dapat menimbulkan konsekuensi berupa ganti rugi kepada siapapun yang melanggarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 96 UU Hak Cipta yang menyebutkan bahwa Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak

Terkait atau ahli waris yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi karena perbuatan para tergugat menimbulkan kerugian bagi para penggugat. Ganti rugi sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 25 UU Hak Cipta, yang menyatakan bahwa ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait.

Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa atas permintaan para pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran hak cipta, maka dapat meminta ganti rugi berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Selain itu, pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait dan/atau menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait.

Kerugian yang dialami oleh para penggugat dalam perkara dengan Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-HakCipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 41

PK/Pdt.Sus-HKI/2021 ini tidak hanya mengalami kerugian ekonomi/royalti, tetapi juga pelanggaran hak moral yang jelas-jelas telah dilanggar oleh para tergugat. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa pada kedua putusan tersebut para tergugat harus mengganti kerugian berdasarkan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 96 serta Pasal 99 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 merupakan salah satu kasus yang terjadi terkait karya cipta lagu yang di aransemen ulang salah satunya seperti kasus pengcoveran lagu melalui Youtube dilakukan Gen Halilintar terhadap lagu Siti Badriyah yang berjudul “Lagi Syantik”. Permasalahan bermula ketika Pencipta lagu yaitu Yogi Adi Setyawan dan PT Nagaswara yang merupakan pihak label dari lagu “Lagi Syantik” merasa dirugikan oleh Gen Halilintar karena telah mengcover lagu tersebut dengan mengganti lirik dan aransemen lagu tanpa mencantumkan hak cipta serta tidak membayar royalti. Akibatnya, pencipta lagu dan pemegang hak cipta atas lagu “Lagi Syantik” tersebut merasa dirugikan sebanyak 9,5 Milyar. Oleh karena itu, Yogi Adi Setyawan dan PT Nagaswara berhak menggugat Gen Halilintar sesuai dengan ketentuan Pasal 99, yaitu bahwa Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.

Berdasarkan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, saksi merupakan salah satu alat pembuktian yang digunakan oleh Hakim untuk memutus suatu perkara. Terkait bukti-bukti yang dihadirkan ke hadapan

persidangan dan melalui pertimbangan hukum hakim, maka didapati dari keterangan saksi yakni Thariq Halilintar dan Atta Halilintar yang menyatakan bahwa perbuatan cover song yang dilakukan keluarganya itu tidak dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Bahkan Atta Halilintar siap untuk membuktikan bahwa konten tersebut sama sekali tidak mendatangkan keuntungan secara materil sebagaimana yang digugat oleh pihak label musik PT Nagaswara dan pencipta. Namun menurut pendapat penulis, keterangan saksi dari Gen Halilintar yaitu Atta Halilintar dan Tariq Halilintar yang merupakan anak dari Gen Halilintar, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat 1 H.I.R yang menyebutkan bahwa saksi keluarga sedarah dan semenda tidak dapat didengar keterangannya.

Atta Halilintar sebagai saksi mengklaim bahwa tidak memperoleh keuntungan komersil apapun dari cover song ini. Namun menurut penulis, pernyataan tersebut tidak dapat diterima sebab walaupun pada kenyataannya Gen Halilintar tidak mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dari hasil kegiatan tersebut, namun pastilah terjadi penambahan subscriber pada chanel youtube keluarga tersebut dan hal tersebut juga dinilai sebagai bentuk keuntungan. Youtube sebagai platform digital dimana Gen Halilintar membagikan videonya, memang menjanjikan pemberian uang kepada setiap pemilik akun youtube yang viewersnya sudah mencapai jumlah tertentu.

Menurut pendapat penulis, meskipun di persidangan saksi dari keluarga Gen Halilintar ini mampu membuktikan bahwa tidak adanya keuntungan yang diperoleh dari konten tersebut, namun tetap saja dalam unggahannya tersebut

mereka tidak mencantumkan nama Pencipta dari lagu “Lagi Syantik”. Dengan demikian dalam hal ini dapat terbukti bahwa Gen Halilintar melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Hak Cipta mengenai hak moral yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya

Disisi lain, Thariq Halilintar memberikan keterangan yang menyatakan bahwa perubahan lirik yang dilakukan adalah bentuk modifikasi dan penyesuaian agar lagu tersebut dapat dinikmati oleh semua kalangan, khususnya anak-anak. Namun, menurut penulis, pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak gugatan Yogi Adi Setyawan sebagai pencipta atau label musik PT Nagaswara sebagai pemegang hak cipta, sebab sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf e menyatakan bahwa pemegang hak cipta memiliki kuasa untuk mempertahankan haknya terhadap adanya distorsi, mutilasi, dan modifikasi terhadap suatu karya yang dimilikinya yang merugikan kepentingannya. Maka dari itu, Yogi Adi Setyawan sebagai pencipta atau label musik PT Nagaswara sebagai pemegang hak cipta pada kasus ini memiliki dasar hukum yang jelas terkait kepentingannya yang dirugikan atas tindakan Gen Halilintar terhadap lagu “Lagi Syantik”. Meskipun maksud dari dilakukannya modifikasi tersebut adalah baik, yaitu agar lagu tersebut dapat dinikmati oleh anak-anak, namun menurut pendapat penulis hal tersebut tetap merupakan sebuah pelanggaran dikarenakan tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari Pemegang Hak Cipta terkait dan jelas merupakan pelanggaran terhadap hak moral sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.

Tujuan hak cipta pada prinsipnya adalah untuk menghargai hak ekonomi atas prolehan royalti dan menghargai hak moral atas pencantuman nama pada salinan sebuah karya. Sebagaimana telah ditentukan mengenai apa saja yang termasuk dengan hak moral, yaitu tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pada salinan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hak ekonomi yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta juga telah diatur dalam Pasal 9 Undang- Undang No. 28 Tahun 2014, yaitu bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan Penerbitan Ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, Penerjemahan Ciptaan, Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan, Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, Pertunjukan Ciptaan, Pengumuman Ciptaan, Komunikasi Ciptaan dan Penyewaan Ciptaan. Maka, setiap orang dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Berdasarkan uraian diatas, maka menurut pendapat penulis pihak Gen Halilintar memang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap pencipta dan PT Nagaswara sebagai pemegang hak cipta karena tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Yogi Adi Setyawan sebagai pencipta atau label musik PT Nagaswara sebagai pemegang hak cipta, yang dimana pencipta dan pemegang hak

cipta saja yang memiliki hak untuk memilih apakah akan dicantumkan namanya atau tidak pada karyanya. Sehingga Gen Halilintar tidak memiliki hak sebagai pihak yang melakukan cover song untuk menentukan hal tersebut. Maka jelas mengapa Yogi Adi Setyawan sebagai pencipta atau label musik PT Nagaswara sebagai pemegang hak cipta menggugat Gen Halilintar dalam hal ini sebab dalam melakukan cover song tersebut, Gen Halilintar tidak meminta izin sama sekali terhadap pencipta pengadaptasian lagu tersebut. Dengan demikian menurut penulis, tindakan yang dilakukan oleh Gen Halilintar ini memang merupakan pelanggaran terhadap hak cipta dan wajar bila pihak label musik Nagaswara merasa kepentingannya dirugikan atas kegiatan tersebut dan mengajukan gugatan terhadap Gen Halilintar.

Berdasarkan semua uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembayaran royalti oleh para pengguna lagu yang bersifat komersial merupakan inti dari hak ekonomi para pencipta lagu. Namun, dalam Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-HakCipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 pelaksanaan pembayaran royalti tidak dilakukan untuk melaksanakan hak ekonomi para pencipta lagu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga tidak dibayarkan royalti tersebut menyebabkan kerugian yang dialami oleh pemegang hak cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini sudah jelas mengatur tentang hak cipta, terutama untuk pembayaran royalti. Namun, menurut pendapat penulis pelaksanaannya masih maksimal sehingga para seniman (pencipta lagu) ini belum mendapatkan hak yang seharusnya ia dapatkan. Oleh

karena itu, pemahaman Pemerintah terhadap Undang-Undang Hak Cipta sangat dibutuhkan sebagai pihak yang berwenang untuk menjalankan Peraturan ini, begitu juga para pencipta lagu yang perlu memahami Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini agar terciptanya pemahaman terhadap hak-haknya. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada para pencipta lagu mengenai sistem penarikan royalti, karena dengan dilakukannya sosialisasi mengenai penarikan royalti, para pencipta lagu lebih mengerti lagi mengenai peraturan yang ada sehingga mereka akan mendapatkan hasil yang maksimal dari lagu-lagu yang ciptaannya. Jika peraturan ini berjalan dengan baik dan maksimal, maka akan terjadi kondisi saling menguntungkan bagi orang-orang yang terlibat di industri musik maupun dari Pemerintah sendiri. Pencipta lagu mendapatkan royalti, Pemerintah mendapatkan pendapatan pajak dari penarikan royalti dan pengusaha yang menggunakan lagu-lagu dari pencipta lagu bisa menjalankan bisnisnya. Dengan demikian, diperlukan beberapa upaya hukum jika suatu hak cipta digunakan tanpa izin. Upaya untuk pencegahan bisa dilakukan oleh pencipta dengan melakukan pendaftaran terhadap karyanya untuk memperoleh perlindungan kepastian hukum sehingga apabila terjadi sengketa dapat dijadikan bukti di pengadilan. Upaya itu dapat dilakukan pencipta lagu jika ada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta, maka orang tersebut akan dikenakan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam hukum perdata, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dapat dilihat melalui penerapan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena

salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Merujuk pada Pasal tersebut, maka dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum harus dipenuhi syarat dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

B. Sistem Pembayaran Terhadap Hak Royalti Lagu Atau Musik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta mengatur hak apa saja yang dimiliki oleh seseorang, kapan hak cipta tersebut terjadi, ciptaan apa saja yang dilindungi dalam hak cipta, perlindungan apa saja yang didapatkan pencipta atau pemegang hak cipta serta konsekuensi yang didapat bagi setiap orang yang melanggar hak cipta. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak khusus untuk memperbanyak atau menggandakan dan untuk mengumumkan hasil karya ciptaannya yang tumbuh bersamaan dengan lahirnya suatu ciptaan. Pencipta berhak pula atas manfaat ekonomi yang lahir dari ciptaannya tersebut, sehingga orang atau pihak yang menggunakan karya cipta lagu dan musik orang lain untuk kepentingan komersial berkewajiban terlebih dahulu untuk menerima izin dari pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan musik tersebut. Selain itu, pengguna (*user*) diwajibkan untuk membayar royalti kepada pencipta sebagai bentuk hak ekonomi yang didapatkan oleh pencipta atas penggunaan karya ciptaannya untuk kepentingan komersial. Manfaat ekonomi tersebut dapat bersumber dari kegiatan mengumumkan (*performing right*), kegiatan menyiarkan (*broadcasting right*), kegiatan memperbanyak dan kegiatan menyebarkan (*distribution right*).

Penggunaan lagu secara komersial sebenarnya tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta dengan syarat pengguna memenuhi kewajiban mereka

untuk membayar lagu royalti berdasarkan pasal 87 (4) UU Hak Cipta Indonesia mengenai ketentuan royalti. Dengan adanya royalti, Pencipta maupun pemilik Hak Terkait akan mendapatkan keuntungan atau hak ekonomi dari para pengguna (*user*) lagu dan musik. Adapun mekanisme pembayaran royalti menurut Pasal 87 UU Hak Cipta yaitu untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan public yang bersifat komersial. Kemudian, pengguna hak cipta dan hak terkait yang memanfaatkan hak membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta melalui lembaga manajemen kolektif dengan membuat perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar royalti atas hak cipta dan hak terkait yang digunakan. Tidak dianggap sebagai pelanggaran undang-undang ini, pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif.

Sistem royalti baru dikenal di Indonesia beberapa tahun terakhir ini, sehingga banyak pencipta lagu atau musik yang belum paham tentang sistem ini. Pihak perusahaan rekaman dalam hal ini juga sering memanfaatkan ketidak tahuan para pencipta lagu. Dengan kondisi seperti itu membuat lembaga publisher musik atau penerbit musik banyak bermunculan untuk menjembatani para pencipta lagu dengan pihak produser apabila menggunakan sistem royalti. Konsep pelaksanaan pemungutan royalti atas musik atau lagu adalah, Pencipta menyerahkan kepada

lembaga yang bergerak di bidang pemungut royalti atas memakai musik atau lagu secara komersial. Kemudian royalti yang didapat diserahkan kepada Pencipta setelah dipotong biaya administrasi.

Cara pembagian royalti yang didistribusikan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada pencipta musik atau lagu mengikuti beberapa tahapan. Yang pertama, sebelum royalti dipungut dari pemakai (*user*), untuk kemudian dibayarkan kepada pencipta diperlukan data, nama-nama pencipta atau pemegang hak cipta, laporan pemakaian musik atau lagu oleh pemakai serta berapa kali pemutarannya. Data diisi oleh pemakai berdasarkan kesadaran dan perlindungan diri sendiri (*self assessment*). Selanjutnya user membayar royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif, berdasarkan jumlah yang sudah ditentukan olehnya. Prinsip dasar pendistribusian royalti ialah, membagikan royalti yang dikumpulkan dari user berdasarkan laporan pemakaian lagu atau musik. Yang kedua, royalti didistribusikan kepada pencipta atau pemegang hak yang sudah menjadi anggota dari Lembaga Manajemen Kolektif. Besar kecilnya royalti tergantung dari pemakaian lagu atau musik yang dibagi berdasarkan kelompok pemakaiannya. Jumlah royalti yang diterima dari tiap lagu dari tempat yang sama, bisa berlainan setiap tahunnya. Yang ketiga, minimum royalti adalah Rp. 250.000,00 (sudah dihitung pajak dan komisi untuk LMK sebesar 10%), untuk sebuah lagu yang direkam oleh perusahaan rekaman pada masa edar pertama. Selanjutnya, akan dihitung berdasarkan unit yang terjual, baik yang direkam, dijual, album seleksi maupun album kompilasi, terjemahan, rekaman ulang.

Cara lain untuk menghitung royalti atau penghargaan atas lagu yang lebih lazim dianut secara Internasional. Prosentase (5,4%) dari harga tertentu, biasanya dihitung dari harga distributor (*Published Price to Dealer*), dikalikan dengan jumlah unit kaset yang dijual. Penanganan *mechanical right* pencipta, setelah pencipta menunjuk salah satu LMK sebagai kolektor, kemudian menandatangani perjanjian yang terpisah dari perjanjian *performing right*. Perjanjian tersebut berisikan kesepakatan, antara lain, pencipta akan memberitahu ke LMK tentang daftar lagu yang telah diserahkan kepada Produser Perusahaan Rekaman. Selanjutnya, pencipta akan segera menerima royalti dari Divisi *Mechanical Rights* LMK setelah lagu tersebut dinyatakan resmi diterima oleh perusahaan rekaman, dalam bentuk penyerahan berkas dari produser perusahaan rekaman yang dinamakan *Song Permission Order (SPO)*. Pencipta tidak dapat menerima royalti secara langsung dari produser perusahaan rekaman, karena dapat menyulitkan perhitungan royalti atas penjualan. Penunjukan salah satu LMK sebagai kolektor melalui perjanjian kuasa berlaku untuk jangka waktu tiga tahun, dan dapat diperpanjang untuk kurun waktu yang sama. Setiap produk yang diedarkan harus mencantumkan harga jual toko, baik untuk format kaset maupun compact disc, di mana setiap perubahan atas harga, produser harus segera memberitahukan LMK sejak perencanaan awal. Untuk produk yang diedarkan di luar wilayah Indonesia, harga dan tarif yang digunakan adalah yang berlaku di negara bersangkutan.

Sistem pembayaran kepada seorang pencipta musik atau lagu ada 3 macam, yaitu sistem royalti dari nol (*pure royalty*), yaitu pembayaran royalti dihitung sejak dari *copy* pertama terjual. Sistem *Advance royalty*, yaitu royalti dibayar di

muka sesuai dengan jumlah *copy* yang telah disepakati dan Sistem *Flat pay*, yaitu pembayaran dilakukan sekali yang besarnya sesuai dengan kesepakatan tanpa memperhitungkan jumlah *copy* yang terjual. Namun, Sistem yang paling sering digunakan di Indonesia untuk melakukan pembayaran royalti terhadap pengalihan hak ekonomi pencipta biasanya dilakukan dengan sistem *flat pay*. Sistem *flat pay* yaitu pembayaran royalti yang besarnya berdasarkan kesepakatan, dengan demikian sistem ini melakukan pembayaran royalti hanya sekali seumur hidup dan tidak ada tambahan lagi. Perbedaan sistem *flat pay* dengan sistem lainnya terletak pada besarnya pembayaran di muka, yang dimana pada sistem *flat pay* ini jumlah uang yang akan diterima oleh pencipta merupakan pembayaran di muka dan biasanya jumlahnya lebih besar dari sistem lainnya.

Selama ini pencipta lagu dibayar dengan cara *flat pay*, tanpa memperhitungkan jumlah unit kaset, VCD, CD maupun format lainnya yang dijual. Harga lagu pada sistem *flat pay* juga tergantung kepada kebesaran atau keterkenalan nama sang penciptanya. Misalnya Pencipta menawarkan harga *flat pay* sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta) untuk rekamannya yang terbaru, tanpa melalui penerbit musik. Maka, pencipta hanya di bayar satu kali oleh pengusaha atau produser yang ingin menggunakan lagu tersebut. Sementara pengusaha atau produsernya bisa memproduksi ulang karyanya itu sampai waktu yang tidak terbatas. Hal inilah yang sering terjadi pada lagu-lagu pencipta lagu di Indonesia saat ini. Dengan demikian, hal ini dapat membuktikan bahwa sistem pembayaran royalti menggunakan sistem *flat pay* dapat merugikan pencipta lagu dikarenakan hanya menerima pembayaran sekali seumur hidup. Selain itu, apabila

sebuah lagu meledak di pasaran, maka pencipta musik atau lagu tidak dapat menikmati keuntungan penjualan ciptaannya tersebut karena adanya sistem *flat pay* ini. Sehingga menurut penulis, sistem ini hanya menguntungkan pihak pengusaha saja. Sedangkan pada sistem *advance royalty*, pemegang hak cipta musik dan lagu akan lebih diuntungkan, karena telah menerima sejumlah royalti di muka walaupun belum ada kejelasan jumlah *copy* yang terjual. Apabila penjualan *copy* melebihi dari jumlah royalti yang sudah dibayarkan di muka, maka pemegang hak cipta musik atau lagu akan mendapatkan tambahan pembayaran royalti dihitung berdasarkan jumlah kelebihan yang terjual. Namun, pada sistem *advance royalty* risiko terletak di tangan produser, karena ia harus membayar royalti di muka kepada pemegang hak cipta musik atau lagu meskipun dalam prakteknya belum tentu terjual sesuai dengan jumlah yang telah disepakati.

Berdasarkan uraian diatas, menurut pendapat penulis pembayaran dengan sistem royalti dari nol sebenarnya merupakan sistem yang paling adil bagi para pihak, karena besar kecilnya royalti yang diterima oleh pemegang hak cipta musik atau lagu ditentukan dengan sedikit banyaknya jumlah *copy* yang terjual. Meskipun sistem royalti dari nol pembayarannya akan lebih kecil daripada sistem lainnya, namun ada kemungkinan mendapatkan imbalan yang lebih besar di kemudian hari jika produk laku terjual karena sistem dari nol tidak membedakan sebuah lagu menjadi andalan atau tidak, karena pembagian royaltinya berdasarkan pro rata atau bagi rata. Namun, pada faktanya sistem royalti pro rata ini dapat menimbulkan kecemburuan diantara pencipta lagu, karena pembagian royaltinya sama rata antara pencipta lagu andalan ataupun pencipta lagu terkenal dengan

pencipta lagu yang baru dan tidak terkenal. Namun kelebihan dari diberlakukannya sistem ini menurut penulis adalah kesejahteraan pencipta lagu yang akan terjamin sampai akhir hayatnya bahkan jika ia meninggal dunia sekalipun, dapat diturunkan kepada ahli warisnya.

